

**EVALUASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG  
PENERTIBAN TERNAK DAN HEWAN PENULAR RABIES  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.  
(Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik)**

Oleh :

**DESRIADI,<sup>1</sup> AZOLA YULIA<sup>2</sup>**

**Fakultas Ilmu Sosial  
Program Studi Administrasi Negara  
Universitas Islam Kuantan Singingi  
Desriadi03@gmail.com**

**Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Sungai Jering, Kuantan  
Singingi,  
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29566**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilaksanakan pada desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi. (Studi Kasus Di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik). Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi. (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik). Teknik penarikan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian menunjukka bahwa Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies belum Efektif untuk penertiban hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies khususnya di Desa Sangau. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya hewan Ternak Dan Hewan Penular Rabies yang masih berkeliaran khususnya di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik, yang disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Bupati ini, Serta kurang nya penertiban-penertiban hewan Ternak Dan Hewan Penular Rabies, dan penerapan ini sulit dilakukan mengingat budaya masyarakat yang memang sudah dari dahulu melepas liarkan hewan ternaknya.

**Kata kunci : Evaluasi, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012**

## ABSTRACT

*This research was conducted in Sangau village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to find out how the implementation of Regent Regulation Number 12 of 2012 concerning Control of Livestock and Animals Transmitted Rabies in Kuantan Singingi District. (Case Study in Sangau Village, Kuantan Mudik District). The formulation of the problem in the study is how the implementation of Regent Regulation Number 12 of 2012 concerning Control of Livestock and Animals Transmitted Rabies in Kuantan Singingi Regency. (Case Study in Sangau Village, Kuantan Mudik District). The sampling technique uses the Purposive Sampling method. Purposive Sampling is a technique of determining samples with certain considerations. The results showed that Regent Regulation No. 12 of 2012 concerning Control of Livestock and Transmitted Rabies Animals was not yet effective for controlling livestock and transmissible animals, especially in Sangau villages. It can be seen that there are still many transmitting animals and rabies that are still hanging around, especially in the Sangau village of Kuantan Mudik Subdistrict, which is caused by a lack of socialization regarding this Regent Regulation, as well as the lack of control of Rabies transmitting animals, and this implementation is difficult given the culture people who have already released their livestock from the past.*

**Keywords:** *Evaluation, Regent Regulation Number 12 of 2012*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka hal di atas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan kewenangan dan bisa menyelenggarakan otonomi itu sendiri. Kabupaten Kuantan Singingi yang pusatnya Pemerintahannya berada di Teluk Kuantan mempunyai hak untuk menentukan rumah tangganya sendiri. Pemerintah Kuantan Singingi sebagai pelaksana Otonomi Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan, kemudian diatur secara teknis dan spesifik oleh Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies. tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjaga ketertiban serta menghindari

kerusakankerusakan yang diakibatkan oleh ternak serta menghindarkan masyarakat dari penyakit menular rabies dan peningkatan produksi peternakan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tentunya Peraturan ini seharusnya memberikan intervensi yang sangat mempengaruhi peternak dan pengusaha ternak supaya menjaga ketertiban terutama kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh ternak di Kabupaten Kuantan Singingi. Dinas Peternakan sebagai implementor kebijakan mengakui sangat sulit melaksanakan penertiban ternak atau pun hewan rabies karena budaya masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya dan sebagian Kecamatan berlawanan dengan kebijakan ini.

Hewan ternak liar merupakan hewan ternak peliharaan seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Ayam, itik dan lain sebagainya yang tidak dipelihara sebagaimana mestinya atau hewan ternak yang di biarkan begitu saja oleh para pemilik

ternak tersebut. Hewan ternak liar ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti di jalan raya terutama di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dan tak jarang hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, hewan ternak liar

ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak. Berikut Jumlah Ternak Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 (Ekor):

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Ternak Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1.	<b>Kuantan Mudik</b>	<b>2325</b>	<b>936</b>	<b>686</b>	-
2.	Hulu Kuantan	1139	597	698	-
3.	Gunung Toar	1998	1150	850	-
4.	Pucuk Rantau	505	27	756	-
5.	Singingi	2523	766	1294	16
6.	Singingi Hilir	2560	752	1170	26
7.	Kuantan Tengah	2006	2034	5131	-
8.	Sentajo Raya	1917	288	998	-
9.	Benai	1095	893	780	-
10.	Kuantan Hilir	658	148	1 584	-
11.	Pangean	1444	835	709	-
12.	Logas Tanah Darat	1713	213	537	-
13.	Kuantan Hilir Seberang	1458	355	1 165	-
14.	Cerenti	957	970	1 901	-
15.	Inuman	1205	480	1 234	-
	<b>Jumlah</b>	<b>23503</b>	<b>10231</b>	<b>18051</b>	<b>42</b>

Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat Jumlah Ternak Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dan yang menjadi lokasi penelitian ialah di Kecamatan Mudik yaitu Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik. Di Desa Sangau ini masih banyak

hewan ternak yang masih berkeliaran di jalanan dan pekarangan rumah warga. Berikut ini adalah jumlah ternak di setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang penulis temukan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Hewan Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing ) Di Desa/Kelurahan Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2019**

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Ternak		
		Sapi	Kerbau	Kambing

1.	Bukit Pedusunan	92	25	18
2.	Luai	88	32	34
3.	Banjar Guntung	102	22	39
4.	Seberang pantai	110	24	25
5.	Saik	70	25	37
6.	Banjar Padang	83	35	13
7.	Kasang	86	47	45
8.	Kinali	92	45	15
9.	Aur Duri	77	48	35
10.	Cengar	104	26	44
11.	Seberang Cengar	76	37	13
12.	Koto Lubuk Jambi	109	21	16
13.	Lubuk Ramo	117	28	18
14.	Muaro Tombang	78	31	14
15.	Pantai	101	27	35
16.	Pasar Lubuk Jambi	95	30	28
17.	Pebaun Hulu	120	55	55
18.	Pebaun Hilir	100	67	46
19.	Pulau Binjai	93	40	18
<b>20.</b>	<b>Sangau</b>	<b>125</b>	<b>77</b>	<b>45</b>
21.	Rantau Sialang	95	45	12
22.	Sungai Manau	111	59	35
23.	Air Buluh	88	35	25
24.	Bukit Kauman	113	55	21
Jumlah		<b>2325</b>	<b>936</b>	<b>686</b>

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Dari tabel 1.2 di atas jelaslah tingkat populasi ternak di desa/kelurahan di Kecamatan kuantan Mudik sangat besar. Dari desa/kelurahan di Kecamatan kuantan Mudik populasi ternak terbesar ada di desa Sangau. Di desa sangau sendiri di tahun 2018 terdapat 125 ekor sapi, 77 ekor hewan ternak kerbau dan 45 ekor kambing. Sehingga diperlukan tindak lanjut dari Dinas Peternakan. Untuk melakukan pengawasan sehingga tidak menambah korban di jalan raya lagi, tidak untuk Dinas peternakan saja tetapi untuk semua warga Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tidak ada lagi hewan yang berkeliaran dan tidak menimbulkan kecelakaan di jalan, dan pengguna jalan tidak merasa terganggu lagi. Untuk itu, Kabupaten Kuantan Singingi sendiri telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan, kemudian di atur secara teknis dan spesifik oleh Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies.

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Penular Rabies bertujuan untuk meningkatkan terciptanya kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban kota, jalan raya, fasilitas umum dan pemukiman dari gangguan ternak, serta memberikan rasa aman masyarakat dari wabah penyakit rabies. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi fokus penelitian ini tentang Penertiban Ternak di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik dan yang menjalankannya atau yang ikut serta dalam menjalankan peraturan ini adalah Dinas Pertanian, Polsek Kecamatan, Koramil, Aparat Desa, dan Peternak. Dengan demikian, perkembangan hewan-hewan tersebut akan menjadi lebih baik dan para pemilik hewan maupun peternak mendapat keuntungan yang lebih dan tentunya akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Kuantan Singingi itu sendiri.

Di dalam Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Ternak yang di tangkap oleh petugas dapat di ambil oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan /surat keterangan dari Kepala Desa atau kelurahan setempat serta membayar : (1) Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut : (a) Ternak besar Rp. 1.000.000 / ekor. (b) Ternak kecil Rp 250.000 / ekor. (2) Biaya pemeliharaan dan pengawasan : (a) Ternak besar Rp. 100.000 / ekor /hari. (b) Ternak kecil Rp. 50.000 /ekor /hari.

Kemudian juga di jelaskan pada Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 pasal 9 yang berbunyi ” Apabila terjadi kecelakaan kerusakan dan kerugian terhadap orang lain akibat adanya ternak yang berkeliaran, maka pemilik ternak wajib mengganti kerugian kepada orang yang bersangkutan”. Pada pasal 17 yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan/atau karena kelalaian melanggar peraturan Bupati ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Lebih lanjut mengenai Pasal 37 yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang dicantumkan pada ayat 1 dan 3 yang berbunyi :

- i. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah.
- ii. Pembinaan teknis dan pengawasan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi bidang peternakan yang meliputi :
  - a. Menetapkan pedoman yang bersifat teknis
  - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan
  - c. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi
- iii. Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Camat yang meliputi :

- a. Memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan masyarakat pemelihara hewan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Melakukan koordinasi dalam rangka tindakan penertiban pemeliharaan hewan.
- c. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Kemudian mengenai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka Dinas Pertanian Kuantan Singingi adalah unsur pelaksanaan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang. Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintah di bidang peternakan. Adapun struktur organisasi Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi Bupati Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan di bidang Pertanian.
- b. Pengkoordinasian di bidang Pertanian.
- c. Pelaksanaan fasilitas di bidang Pertanian.
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian.
- e. Pelaksanaan kegiatan di bidang Pertanian.
- f. Pembinaan di bidang Pertanian.

- g. Pengawasan di bidang Pertanian.
- h. Pengendalian dan monitoring di bidang Pertanian.
- i. Pengevaluasian dan pelaporan di bidang Pertanian.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fenomena dilapangan menunjukkan pada tahun 2018 masih banyak kambing, sapi dan kerbau berkeliaran bebas tanpa dibuatkan kandang oleh pemiliknya. Hal tersebut juga didukung oleh adanya tradisi

masyarakat yang memelihara ternak dengan diliarikan saja. Sehingga penelitian ini akan menfokuskan pada penertiban ternaknya. Dikarenakan adanya tradisi masyarakat yang memelihara ternak dengan diliarikan saja yang mengakibatkan terganggunya masyarakat, berikut Jumlah kasus kecelakaan yang di sebabkan oleh hewan ternak liar yang berkeliaran di jalanan di desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingiberdasarkan hasil peneliti dari Polsek Kecamatan Kuantan Mudik dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Kasus Kecelakaan Disebabkan Oleh Ternak Liar**  
**di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Tahun	Jumlah kasus kecelakaan disebabkan hewan ternak liar.			Jumlah
		Luka ringan	Luka berat	Meninggal	
1	2015	4	9	1	14
2	2016	2	5	1	8
3	2017	9	8	1	18
4	2018	12	11	1	24

Sumber : Polsek Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi 2019

Di Kabupaten Kecamatan Kuantan Mudik telah terjadi banyak kecelakaan yang di sebabkan oleh hewan ternak liar yang berkeliaran di jalan, terutama di desa Sangau yang mayoritas peternak melepas ternak nya, hal itu sangat mengganggu masyarakat dan tidak jarang menimbulkan kecelakaan dan kerugian masyarakat dan masyarakat didesa Sangau belum mematuhi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada kenyataannya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies belum terlaksana dengan

baik, dimana masih terdapat fenomena dan gejala sebagai berikut :

- a. Hewan ternak yang dilepaskan begitu saja, banyak berkeliaran di jalanan, yang sangat mengganggu pengguna jalan, bahkan hingga mengakibatkan Terjadinya kecelakaan yang di akibatkan hewan ternak yang berkeliaran di jalanan tersebut.
- b. Hewan penular rabies banyak berkeliaran, dijalan maupun dilingkungan masyarakat, hewan penular rabies seperti anjing banyak dilepaskan begitu saja, yang akan membahayakan pengguna jalan serta masyarakat.
- c. Banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat

seperti di jalan raya, pekarangan warga, dan perkebunan yang sering menimbulkan konflik. Banyak konflik yang terjadi dimasyarakat seperti hewan ternak liar yang masuk kepekarangan rumah yang merusak tanaman hias warga, dan juga masuk ke perkebunan masyarakat.

- d. Hewan ternak berkeliaran di tempat-tempat seperti di jalan raya, pekarangan warga, dan perkebunan, hal ini disebabkan Adanya masyarakat setempat yang memelihara ternak dengan cara diliaran atau dilepas tanpa ada kandang.
- e. Masih adanya pemilik ternak yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak Hewan Penular Rabies. Kewajiban peternak seperti yang tertera Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012, yaitu setiap peternak wajib memiliki kandang untuk tempat pemeliharaan, yang harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan mencemarkan lingkungan sekitar, dan apabila di perlukan ternak dapat dilepas untuk digembalakan pada suatu tempat dan diawasi atau dijaga oleh pengembalanya. Begitu juga dengan larangan yang tertera Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012, yaitu pemilik ternak dilarang melepas ternak pada kawasan produksi pertanian, perikanan, penghijauan, reboisasi dan pembibitan, dan larangan melepas ternak pada kawasan pemukiman dan fasilitas umum. Namun kenyataan nya kewajiban dan larangan ini tidak dipatuhi oleh pemilik yang mereka

memiliki ternak tapi tidak memiliki kandang dan di lepas begitu saja tanpa digembala atau diawasi, hal ini yang menyebabkan ternak berkeliaran dan masuk ke kawasan pertanian dan pemukiman dan fasilitas umum yang sangat mengganggu lingkungan sekitar.

Terjadinya fenomena-fenomena diatas ialah diakibatkan kurang pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Evaluasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :**“Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi?(Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik)”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi. (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik).

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Aspek Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies Di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya didesa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik.

### 2. Aspek praktis

Untuk memberikan masukan terhadap fenomena yang terjadi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait kebijakan publik.


## E. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu survey tingkat eksplanasi deskriptif analisa kualitatif. Penelitian survey adalah penelitian yang

dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 7) Metode penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri. (Sugiyono, 2017 : 35) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2017 : 8)

## Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran Evaluasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik).





Sumber : Modifikasi Peneliti 2019

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Administrasi Negara

Istilah Administrasi Negara dapat di bagi ke dalam dua bentuk yakni Administrasi dan Negara. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang berarti melayani, membantu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, menggunakan istilah *administration* yang sebenarnya dari kata *Ad* (*intensif*) dan *ministrare* (*to serve*) yang berarti melayani. Sedangkan Negara secara etimologis berasal bahasa Inggris *State* yang artinya dalam bahasa latin yaitu *status* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap atau lebih sering disebut *station* yang berarti kedudukan.

Menurut Sondang P. Siagian, ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus, yang mengetahui percobaan yang sistematis dilakukan yang berulang kali, telah teruji kebenarannya. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari. (dalam Syafii, 2010 : 3).

Menurut soejono soekanto, secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. (dalam Syafii, 2010 : 3) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam Administrasi pembangunan konsep, dimensi, dan strategi. (Siagian 2001 : 14)

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian

kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (dalam Syafii, 2010 : 14).

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. (dalam Syafii, 2010 : 22)

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang akan dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Menggerakkan dan memberi instruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

Dalam kegiatannya Henry Fayol memisahkan fungsi administrasi ke dalam lima aspek pokok yang penting yaitu : (dalam Anggara, 2012 : 144)

- a. Merencanakan
- b. Mengorganisasian
- c. Memimpin
- d. Melaksanakan pengorganisasian
- e. Melaksanakan pengawasan

### Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan

kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. (Dye dalam Pasolong, 2014 : 39)

Kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. (Dunn dalam Pasolong, 2014:39)

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain (Suharno, 2010 : 22-24) :

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan

tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Proses suatu kebijakan salah satunya adalah formulasi kebijakan yaitu langkah-langkah yang dilakukan pemerintah berupa suatu program kinerja yang akan dilaksanakan. Adapun bahasan terhadap program kinerja tersebut lebih dijelaskan pada kajian Manajemen Pemerintahan Daerah dimana pada dasarnya manajemen memiliki 5 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumberdaya, pengendalian kerja dan pengawasan. Namun untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu program kinerja berupa pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya disertai dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan dilapangan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektifitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektifitas merupakan salah satu dimensi produktivitas yaitu mengarah pada pencapaian suatu tujuan yang maksimal, yaitu pencapaian suatu tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Selanjutnya efektif atau tidaknya pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam suatu proses implementasi kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). (Suharno, 2010 : 52)

### **Teori Evaluasi**

Evaluasi bukan merupakan persoalan opini atau selera, evaluasi merupakan persoalan fakta dan logika

dan lebih penting dari yang penting. Menurut Ndraha evaluasi adalah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya. Evaluasi dalam evaluasi kinerja (*performance appraisal*) misalnya, salah satu bentuk evaluasi oleh Gary Dessler dalam *Human Resource Management* didefinisikan sebagai Membandingkan kinerja aktual bawahan Anda dengan standar yang telah ditetapkan.

Melalui evaluasi kita dapat membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, sehingga tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga akan memberikan kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, sekaligus dan memudahkan dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Fenomena yang jauh lebih penting untuk diperhatikan adalah bahwa birokrasi sebenarnya diciptakan untuk menjalankan fungsi pendisiplinan dan pengendalian.

Menurut Dunn (dalam Mulyadi, 2015: 124) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu :

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat hubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Melalui adanya informasi dan fakta yang memadai maka kinerja kebijakan dapat dirumuskan ulang, misalnya dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target didefinisikan ulang, selain itu evaluasi dapat menyumbangkan definisi alternatif suatu kebijakan yang baru atau berupa revisi dengan mengkritisi alternatif kebijakan yang semula diunggulkan, perlu diganti. Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh birokrasi pemerintahan, diformulasikan dalam bidang-bidang isu tindakan aktual/potensial dari birokrasi pemerintahan yang didalamnya mencakup konflik kepentingan diantara kelompok masyarakat

**Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan. Serta Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies. Di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang setiap orang pribadi atau badan yang memelihara hewannya wajib mengandangkan hewannya untuk kepentingan kesehatan dan ketertiban umum, dan hewan yang berkeliaran, tidak dipelihara, tidak dirawat, mengganggu ketertiban umum dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dilakukan penertiban. Di dalam peraturan-peraturan tersebut juga terdapat sanksisanksi atau denda bagi yang melanggar aturan tersebut. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Ternak yang di tangkap oleh petugas dapat di ambil oleh pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan /surat keterangan dari Kepala Desa atau kelurahan setempat serta membayar: (1). Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut: (a). Ternak besar Rp. 1.000.000 / ekor. (b). Ternak kecil Rp 250.000 / ekor. (2) Biaya pemeliharaan dan pengawasan: (a) Ternak besar Rp. 100.000 / ekor /hari. (b). Ternak kecil Rp. 50.000 /ekor /hari. Kemudian juga di jelaskan pada Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 9 yang berbunyi” Apabila terjadi kecelakaan kerusakan dan kerugian terhadap orang lain akibat adanya ternak yang berkeliaran, maka pemilik ternak wajib mengganti kerugian kepada orang yang bersangkutan.

Lebih lanjut mengenai Pasal 37 yaitu Pembinaan dan Pengawasan yang dicantumkan pada ayat 1 dan 3 yang berbunyi :

1. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Pembinaan teknis dan pengawasan mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi bidang peternakan yang meliputi :
  - a. Menetapkan pedoman yang bersifat teknis
  - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan
  - c. Memberikan bimbingan, supervise, dan konsultasi
3. Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat yang meliputi :
  - a. Memfasilitasi, membimbing dan mengarahkan masyarakat pemelihara hewan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - b. Melakukan koordinasi dalam rangka tindakan penertiban pemeliharaan hewan.
  - c. Melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan

Hewan adalah semua binatang baik dipelihara maupun tidak dipelihara, kemudian ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan nya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Selanjutnya bahwa pemeliharaan kesehatan hewan merupakan faktor penentu dalam usaha pengembangan hewan, peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani.

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum**

Desa Sangau adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuantan

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Sangau memiliki luas wilayah 99 Ha, yang berjarak 25 KM dari pusat pemerintah Kecamatan dan 22 KM dari ibukota Kabupaten serta berjarak 184 KM dari ibukota Provinsi. Adapun batas-batas dari Desa Sangau adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Banjar Padang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Koto Cengar
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kasang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Banjar Guntung

### **Pembahasan Evaluasi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik)**

#### **Indikator Efektifitas**

Efektifitas berkaitan dengan Pelaksanaan penyelenggaraan suatu kebijakan atau peraturan oleh aparat pemerintah dan Usaha aparat untuk mengsosialisasi mengenai suatu tujuan kebijakan.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya Pelaksanaan penyelenggaraan Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik belum terlaksana dengan baik, yang disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan bupati ini, serta operasi-operasi Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies tidak dilakukan secara rutin, sehingga kurang efektifnya penerapan peraturan bupati ini.

Dari hasil pengamatan bahwa memang Pelaksanaan penyelenggaraan Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies khususnya di Desa Sangau

Kecamatan Kuantan Mudik memang belum terlaksana dengan baik, hal ini bisa dilihat dari hewan-hewan ternak yang dilepas liarkan, dan dapat dilihat dari lingkungan yg tidak terjaga kebersihannya yang di sebabkan oleh ternak yang diliarkan, serta dapat dilihat hewan penular rabies seperti anjing juga berkeliaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai peraturan bupati ini, serta kurangnya operasi-operasi penertiban secara rutin hingga tidak efektifnya penerapan peraturan bupati ini.

#### **Indikator Efisiensi**

Efisiensi ialah yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dari hasil wawancara bahwasanya Bagaimana Usaha oleh pihak pelaksana dalam mengsosialisasi penyelenggaraan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 belum baik, meski pihak dinas mengatakan telah melakukan banyak sosialisasi, namun kenyataan dilapangan informan mengatakan sosialisasi Peraturan Bupati ini kurang gencar dilakukan, bahkan pihak desa mengatakan terakhir dilakukan sekitar tahun 2013 saja, serta pihak polsek kuantan mudik juga mengatakan kurangnya sosialisasi mengingat terakhir dilakukan penertiban hewan ternak pada 2015.

Dari hasil pengamatan penulis bahwa Usaha oleh pihak pelaksana dalam mengsosialisasi penyelenggaraan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 belum terlaksana dengan baik, hal ini berdasarkan informan dilapangan yang mengatakan kurang gencarnya sosialisasi mengenai peraturan bupati ini, dan dapat dilihat bahwa hewan-hewan ternak di desa sangau masih banyak berkeliaran yang dapat dilihat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya peraturan bupati ini.

### **Indikator Kecukupan**

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya Kecukupan sumber daya dalam upaya penyelenggaraan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies dalam segi sumber daya manusia sudah cukup mengingat tatacara sosialisasinya saling koordinasi antara pihak-pihak terkait, dalam segi sumber anggaran yang menurut dinas pertanian yang mengakan kurang dan untu mengsosialisasikan mengenai peraturan bupati ini..

Dari hasil pengamatan penulis bahwa Kecukupan sumber daya dalam upaya penyelenggaraan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies dari segi sumber daya manusia sudah cukup, karena dilakukan koordinasi dari berbagai pihak, mulai dari dinas pertanian kabupaten memberitahukan kepada bagian dinas dikecamatan yang disampaikan kepada kantor camat, lalu dari kantor camat menyampaikan kepada seluruh kades diwilayahnya, dan kepala desa menghimbau kepada masyarakat mengenai adanya peraturan bupati ini. Dari segi anggaran yang menurut informan kurang dana untuk sosialisasi peraturan bupati ini.

### **Indikator Perataan**

Perataan ialah Kesamaan Pemberlakuan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di seluruh kabupaten kuantan singingi, baik denda bagi yang melanggar dan semua aturan-aturan yang ada.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya Kesamaan/kerataan pemberlakuan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di seluruh kabupaten Dari hasil pengamatan penulis bahwa Kesamaan/kerataan pemberlakuan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di seluruh kabupaten kuantan singingi belum lah rata, mengingat kurangnya sosialisasi yang dilakukan. Perbup ini memang diberlakukan diseluruh wilayah kabupaten kuantan singingi, namun kenyataannya bekum rata berlaku perbup ini diseluruh kabupaten kuantan singingi, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya hewan ternak dan hewan penular rabies yang masih masih berkeliaran, salah satunya seperti pada didesa sangau kecamatan kuantan mudik yang masih banyak terdapat hewan ternak yang masih berkeliaran.

### **Indikator Responsivitas**

Responsivitas ialah Pelaksanaan peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012, respon bagi pihak pelaksana dalam pemerataan perbup ini. Dari hasil pengamatan penulis bahwa Dampak setelah dilakukannya sosialisasi oleh pihak pelaksana Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 belum lah terlihat, dapat dilihat masih banyaknya hewan-hewan berkeliaran, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan bupati ini, serta kurangnya dilakukan penertiban-penertiban seperti razia hewan-hewan tersebut untk memberikan efek jera kepada pemilik hewan.

### **Indikator Ketepatan**

Ketepatan ialah Ketepatan peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 dalam Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies di kabupaten kuantan singingi. Dari hasil pengamatan penulis bahwa hasil dari peraturan ini (peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies) dalam mendorong masyarakat agar melakukan Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies belum lah terlihat maksimal hasilnya, dapat dilihat saat ini masih banyaknya hewan-hewan berkeliaran, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan bupati ini, serta kurangnya dilakukan penertiban-penertiban seperti razia.

### **Kesimpulan**

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati No 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies belum efektif untuk penertiban hewan Ternak

dan Hewan Penular Rabies khususnya di Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Saran**

Berdasar kan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi mengenai peraturan bupati No 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies ini, Diharapkan pihak pelaksanalebih sering melakukan razia-razia/penertiban hewan ternak dan Hewan Penular Rabies agar memberi efek jera kepada pemilik hewan agar nantinya lebih tertib.
2. Diharapkan masyarakat pemilik hewan agar lebih mentaati peraturan bupati No 12 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak Dan Hewan Penular Rabies ini, agar tidak mengganggu kenyamanan lingkungan bermasyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Edison, Emron, Anwar, Yohny dan Komariyah, Imas. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta

Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Harbani, Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta

Kumorotomo, Wahyudi, 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Komputindo
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas – asas manakjemen*. Bandung; PT. Refika Aditama
- Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : UNY Press
- Syafiie, Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja
- Wicaksono, Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi*. Graha Binu. Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2007 *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta.

#### **SUMBER LAIN :**

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penertiban Ternak dan Hewan Penular Rabies